

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penting perekonomian Indonesia. Menurut Prof Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016:1) pajak yaitu iuran rakyat untuk kas negara berdasarkan pada undang – undang yang bisa digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak sesuai pasal 1 Undang – undang No 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, pajak ialah kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2016) ada 2 fungsi pajak yaitu *Budgetir* (sumber keuangan negara) dan *Regulerend* (pengatur). Fungsi *Budgetir* adalah fungsi pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran. Sedangkan Fungsi *Regulerend* adalah fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah baik dalam bidang sosial maupun ekonomi. Pajak sangat penting bagi pemerintah karena dari pajak pemerintah dapat menjalankan program – programnya melalui pembangunan infrastruktur, aset – aset publik, dan fasilitas umum lainnya dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam perpajakan, indonesia menganut sistem pemungutan pajak *Self*

*Assesment System. Self Assesment System* adalah sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban pajak yang terutang. Dari sudut pandang pemerintah, jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayar, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Sedangkan dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Tujuan utama dari perusahaan adalah memaksimalkan pendapatan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya guna meningkatkan kesejahteraan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Kontribusi perusahaan dalam bidang perpajakan memiliki jasa yang cukup besar apabila perusahaan memiliki kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak secara tepat dan akurat.

Dalam prakteknya, pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tidak semudah yang dibayangkan. Adanya kendala dalam pemungutan pajak menyebabkan pembayaran pajak tidak dilakukan secara optimal yang akhirnya menyebabkan terjadinya kerugian pendapatan negara dalam sektor pajak. Salah satu kendala yang sering terjadi dalam pemungutan pajak adalah perlawanan pajak. Perlawanan pajak terjadi ketika timbulnya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk selalu membayar pajak sekecil mungkin, sedangkan Pemerintah berusaha untuk menarik pajak sebesar mungkin. Dalam pelaksanaannya banyak usaha yang dilakukan wajib

pajak untuk meloloskan diri dari kewajiban membayar pajak. Salah satunya dikenal dengan istilah *tax avoidance* (penghindaran pajak).

Kegiatan *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan antara peraturan perpajakan dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Walaupun *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan peraturan bukan berarti tanpa resiko. Kegiatan ini dapat mengakibatkan beberapa resiko yang buruk bagi perusahaan, seperti denda dan buruknya reputasi perusahaan di masyarakat. Namun resiko ini dinilai tidak sebanding dengan apa yang diperoleh perusahaan yaitu dengan rendahnya jumlah pajak terutang yang berpengaruh terhadap besarnya laba perusahaan. Hal ini yang mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Tax avoidance bukan berarti tidak membayar pajak namun meminimalisir beban pajak, salah satu cara untuk mengukur seberapa baik perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan menggunakan *Effective Tax Rate*. ETR merupakan tarif pajak yang terjadi dan dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan. Mengingat salah satu penyebab timbulnya tax avoidance yaitu dengan memanfaatkan celah-celah dalam perbedaan peraturan, ETR merupakan alat ukur yang tepat untuk melihat aktivitas penghindaran pajak yang terjadi dalam perusahaan.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat menghambat kemampuan negara untuk memungut pajak secara maksimal. Negara yang menyediakan infrastruktur dan berbagai fasilitas lainnya, hanya mendapat penerimaan yang minimal dibanding potensi yang seharusnya. Penerimaan tersebut seringkali

tidak mampu menutup kebutuhan dana pembangunan yang semakin besar. Akibatnya pemerintah menaikkan pungutan pajak. Dalam hal ini untuk itu diperlukan *good corporate governance* dalam perusahaan agar meningkatkan kepedulian terhadap pajak yang dibayarkan.

Kegiatan *tax avoidance* akhir – akhir ini diperkirakan akan menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh fiskus. Di Indonesia sendiri pada tahun 2016 pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di singapura yakni PT RNI , kini tengah menjalani proses pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Khusus. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya – upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia yakni Jakarta, Solo, Semarang dan Surabaya. Menurut Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro memastikan perusahaan – perusahaan yang nakal dan tidak tertib kewajiban pajak seperti PT RNI ini akan dikenakan sanksi hukum. Dari kasus yang menarik dari PT RNI ini adalah banyak modus mulai dari administratif hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak.

Secara badan usaha PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia “ Jadi pemiliknya tidak nanam modal, tapi memberikan seolah – seolah seperti utang dimana ketika utang itu bunganya dibayarkan dianggap sebagai dividen oleh si pemilik di Singapura “ dan

lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang untuk mengurangi pajak. Perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. Apalagi kata Bambang jika dalam laporan keuangannya tercatat kerugian demikian besar. (Jakarta.Kompas.com;2016)

*Good Corporate Governance* adalah sistem dan proses yang digunakan oleh pihak-pihak internal maupun eksternal yang berkaitan dengan perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan yang berlaku.

Tujuan dari *Corporate Governance* ialah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan dengan tindakan pengambilan keputusan perpajakan. *Good Corporate Governance* memiliki jasa dalam proses pengambilan keputusan termasuk keputusan perpajakan, tetapi disisi lain perencanaan pajak bergantung pada dinamika *good corporate governance* dalam suatu perusahaan. Ketika dinamika *good corporate governance* tidak sesuai dengan tata kelola dan prinsip, serta tidak adanya pengawasan yang memadai, maka perusahaan tersebut dapat saja meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Penerapan *good corporate governance* dalam menentukan kebijakan perpajakan yang digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan tentunya selalu menginginkan laba

yang besar, namun laba yang besar akan dikenakan beban pajak yang besar juga. Sehingga akan timbul peluang untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Pada penelitian ini perusahaan menginvestigasi sejauh mana aktivitas *good corporate governance* mempengaruhi perilaku perusahaan dalam menentukan strategi perpajakannya melalui kegiatan *tax avoidance*. Penelitian ini didukung oleh sejumlah peneliti yaitu Tommy dan Maria yang menyimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan simultan terhadap *tax avoidance*.

Salah satu prinsip yang dijadikan pedoman dalam proses pelaporan keuangan adalah konservatisme akuntansi. Konservatisme akuntansi adalah kebijakan akuntansi yang mengurangi laba ketika mendapatkan bad news, akan tetapi tidak menambah laba ketika mendapatkan good news. Perbedaan mendasar kebijakan pajak menurut UU Nomor 17 tahun 2000 dengan UU Nomor 36 tahun 2008 adalah pada penerapan tarif, dimana sebelumnya menggunakan tarif paling besar adalah 30%, sementara menurut UU Nomor 36 tahun 2008 yang berlaku efektif 1 Januari 2009, memberlakukan tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun fiskal 2009 dan 25% dari tahun fiskal 2010 dan seterusnya. Penurunan tarif pajak akan berdampak pada penurunan nilai bersih dari pembayaran pajak saat ini dan erat kaitannya dengan praktik konservatisme akuntansi.

Penerapan prinsip konservatisme akuntansi dalam penyajian laporan keuangan adalah praktik menurunkan laba dan aset bersih dalam menanggapi kabar buruk namun tidak menaikkan laba dan aset dalam menanggapi kabar

baik. Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak informasi laporan keuangan yang transparan, akurat dan tidak menyesatkan adalah faktor yang menentukan tingkat konservatisme akuntansi di laporan keuangan perusahaan (Baharudin dan Wijayanti 2011). Hal ini yang menyebabkan prinsip konservatisme yang diterapkan perusahaan dapat mempengaruhi ketepatan hasil laporan keuangan, dimana laporan keuangan tersebut dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen. Penelitian ini didukung oleh peneliti yaitu (Sarrah, H.D.2017) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara konservatisme akuntansi dan *tax avoidance*, karena perusahaan cenderung berusaha menghemat pajak dengan prinsip konservatisme akuntansi. Dengan konservatisme akuntansi, laba perusahaan menjadi bias kebawah dan penghasilan pajak perusahaan juga akan bias kebawah.

*Return on Assets (ROA)* adalah rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas total aset yang dimiliki. (Fakhrudin,2018:170). ROA yang meningkat berarti perusahaan mampu mengefisienkan aset yang dimiliki sehingga mampu menghasilkan laba yang besar, dengan demikian pajak yang dikenakan akan besar. Semakin tinggi ROA, berarti perusahaan semakin mampu mengolah aset dengan baik untuk memperoleh keuntungan (Sugiono,2009:79). Dalam masalah ini perusahaan mengupayakan tindakan yang dapat meminimalkan pembayaran pajak atau ada indikasi perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Annisa

dan pembimbing oleh Taufik dan Hanif yang menyimpulkan bahwa ROA berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Pemilihan perusahaan ini mengacu pada Perusahaan Manufaktur sub sektor *Food and Beverages* dikarenakan saat ini di Indonesia industri makanan dan minuman berkembang cukup pesat terlihat dari semakin beragamnya jenis makanan dan minuman yang beredar di pasaran dan mempunyai tingkat nilai penjualan yang tinggi. Sub sektor *Foods and Beverages* dapat menarik minat para pemegang saham untuk melakukan investasi pada sektor ini.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul yaitu **Pengaruh *Good Corporate Governance*, Konservatisme akuntansi, dan *Return on Assets* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Food and Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015 – 2017.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Good Corporate Governance* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah Konservatisme Akuntansi, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*?



3. Apakah *Return On Asset* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah *Good Corporate Governance*, Konservatisme Akuntansi, dan *Return On Asset* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaruh signifikan *Good Corporate Governance*, secara parsial terhadap *Tax Avoidance*
2. Untuk mengetahui Pengaruh signifikan Konservatisme Akuntansi, secara parsial terhadap *Tax Avoidance*
3. Untuk mengetahui Pengaruh signifikan *Return On Asset* secara parsial terhadap *Tax Avoidance*
4. Untuk mengetahui Pengaruh signifikan *Good Corporate Governance*, Konservatisme Akuntansi, dan *Return On Asset* secara simultan terhadap *Tax Avoidance*?

### **1.4 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diungkapkan, maka permasalahan pada penelitian ini dibatasi agar pokok permasalahan yang diteliti tidak terlalu melebar dari yang sudah ditemukan dan

untuk menghindari terjadinya pembahasan yang terlalu luas. Oleh karena itu, peneliti menyusun ruang lingkup dari pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

Penelitian ini dibatasi hanya mengenai *Good Corporate Governance*, Konservatisme Akuntansi, *Return On Asset*, dan Penghindaran Pajak. Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Manufaktur *Food and Beverages* pada periode tahun 2015 - 2017.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang membutuhkan, baik secara teoristis maupun secara praktis. Berikut beberapa manfaat penelitian :

#### **1. Manfaat Teoristis**

Sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan terkait Pengaruh *Good Corporate Governance*, Konservatisme Akuntansi, dan *Return on Assets* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015 – 2017 (BEI) dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoristis dipelajari penulis diperkuliahan.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan bermanfaat bagi perusahaan sebagai pengguna laporan keuangan, bagi Kantor Pelayanan Pajak dan para Akuntan untuk lebih meningkatkan jasa dan kualitas pelayanan mereka dibidang akuntansi dan perpajakan.

### b) Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sebagai penambahan referensi dibidang akuntansi dan perpajakn. Di samping itu penelitian juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruhnya dari segi manajemen didalam perusahaan, kantor pelayanan pajak, investor dan kreditur, serta dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan untuk penelitian selanjutnya mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.